

**TAHUN
2021**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup

Email: Mantup@lamongankab.go.id

Website: www.lamongankab.go.id

KODE POS: 62283

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya karena Kecamatan Kabupaten Lamongan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dengan tepat waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Mantup, Januari 2022

CAMAT MANTUP

SUWANTO SASTODIHARJO, S.STP., M.M

Penata Tk.I

NIP. 19851010 200602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggungjawaban secara periodik. Dari Visi Kabupaten Lamongan, Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan masuk kedalam Misi yang ke 4 (empat), yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:
 1. Prosentase Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP, indikator ini tercapai dengan katagori sangat baik yaitu 100% dari target 100%.
 2. Hasil Survey Kepuasan masyarakat (IKM), indikator ini tercapai dengan katagori sangat baik dengan realisasi 82,95 dari target 80,20 dengan capaian yaitu 103,43%.
 3. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, indikator ini tercapai dengan katagori sangat baik yaitu 100% dari terget 100%.
 4. Prosentase Desa yang Sudah Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja, indiktor ini tercapai dengan katagori sangat baik dengan capaian 1005 dari target 100%.

Pada tahun 2021 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.911.687.481,00 (Satu milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) secara efektif telah mewujudkan capaian Kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah 93,82% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan perlu dioptimal kembali agar lebih efektif

dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan urusan Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Mantup, Januari 2022

CAMAT MANTUP

SUWANTO SASTODIHARJO, S.STP., M.M

Penata Tk.I

NIP. 19851010 200602 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| IKHTSAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... | 2 |
| 1.3 Data Umum Organisasi..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penyajian LKjIP | 7 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 9 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 9 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021 | 11 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 16 |
| 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021 | 22 |
| BAB IV PENUTUP | 26 |
| 4.1 Kesimpulan | 26 |
| 4.2 Saran | 27 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 28 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
2. Mendorong Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

A. Kedudukan

Kecamatan dibentuk sebagai unsur pelaksana dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan wewenang

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

C. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
12. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
13. Penyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
14. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor Nomor 85 Tahun 2020 susunan organisasi Kecamatan Mantup terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat.
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pelayanan Publik.
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**



1.3 DATA UMUM ORGANISASI

A. Personil

Jumlah personil di lingkungan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebanyak 23 Orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

| No | Status Kepegawaian | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------------|-----------|---------------|
| 1 | PNS | 8 | (35%) |
| 2 | CPNS | 1 | (4%) |
| 3 | Tenaga Kontrak Kerja | 14 | (61%) |
| | Jumlah | 23 | (100%) |

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

| No | Golongan Ruang | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------|----------|---------------|
| 1 | Golongan IV | 1 | (11%) |
| 2 | Golongan III | 5 | (56%) |
| 3 | Golongan II | 3 | (33%) |
| | Jumlah | 9 | (100%) |

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Golongan Ruang | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------|-----------|---------------|
| 1 | SMP/Sederajat | 0 | (0%) |
| 2 | SMA/Sederajat | 7 | (30%) |
| 3 | D2 | 1 | (4%) |
| 4 | S1 | 13 | (57%) |
| 5 | S2 | 2 | (9%) |
| | Jumlah | 23 | (100%) |

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

| No | Golongan Ruang | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------|-----------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 15 | (65%) |
| 2 | Perempuan | 8 | (35%) |
| | Jumlah | 23 | (100%) |

B. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

| NO | NAMA | JUMLAH (UNIT) | KONDISI |
|----|------------------------|------------------|---------|
| 1 | Tanah | 1 | Baik |
| 2 | Gedung | 5 | Baik |
| 3 | Kendaraan Roda 4 | 1 | Baik |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | 7 | Baik |
| 5 | AC | 9 | Baik |
| 6 | Alat Pemadam | 1 | Baik |
| 7 | Jenset | 1 | Baik |
| 8 | Komputer | 9 | Baik |
| 9 | Kulkas 1 Pintu | 1 | Baik |
| 10 | Kursi dan Meja Tamu | 2 | Baik |
| 11 | Kursi Kayu Panjang | 3 | Baik |
| 12 | Kursi Plastik | 40 | Baik |
| 13 | Kursi Rapat | 40 | Baik |
| 14 | Laptop | 4 | Baik |
| 15 | Lemari Arsip Besi | 4 | Baik |
| 16 | Lemari Arsip Kaca | 6 | Baik |
| 17 | Lemari Arsip Kayu | 2 | Baik |
| 18 | Meja dan Kursi Pejabat | 6 | Baik |
| 19 | Meja dan Kursi Staf | 13 | Baik |
| 20 | Meja Kayu Panjang | 7 | Baik |
| 21 | Meja Rapat | 7 | Baik |
| 22 | Mesin Ketik | 1 | Baik |
| 23 | Printer | 8 | Baik |
| 24 | Proyektor | 1 | Baik |
| 25 | Sound System | 1 | Baik |
| 26 | Televisi | 2 | Baik |
| 27 | <i>White Board</i> | 3 | Baik |
| 28 | <i>Wireless</i> | 1 | Baik |

C. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan sasaran indikator dengan 5 program, 11 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.037.582.166,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 1.351.894.266,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,-. Adapun rincian belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.351.894.266,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 685.687.900,-.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan MANTUP di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas pokok dan fungsi, gambaran umum organisasi dan sistem penyajian LKjIP.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Lampiran lainnya.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031;
4. Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

A. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, dengan ditetapkannya visi Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, yaitu: **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan.
2. Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah.
3. Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”**.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2016–2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Mantup Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan

Kecamatan Mantup dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2021 menetapkan 2 tujuan sebagai berikut:

| No. | Tujuan | Indikator |
|-----|--|----------------------------------|
| 1 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik | Prosentase Desa Maju |

2. Sasaran

Dari tujuan tersebut Kecamatan Mantup mempunyai 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategik. Sasaran-sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut:

| No. | Sasaran | Indikator |
|-----|--|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP |
| | | Hasil Survey IKM |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| | | Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) |

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk tahun 2021 diturunkan dari Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mantup untuk tahun 2021, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2021. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2021 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome..

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2021 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2021:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Program | Indikator Program | Kegiatan |
|----|--|---|--------|---|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan | Persentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 80,20 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di Wilayah Kecamatan |
| 2 | Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti | 100% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| | | Persentase Desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Naik Kelas | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO | SARARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|---------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP | 100% |
| | | Prosentase IKM Layanan di Kecamatan | 80,20 % |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Prosestase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 100 % |
| | | Porsentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). | 100 % |

| NO | PROGRAM | APBD 2021 | REFOCUSING KE-I | REFOCUSING KE-II |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 2.480.833.300,- | Rp. 2.151.662.900,- | Rp. 1.986.344.066,- |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 31.549.900,- | Rp. 11.738.800,- | Rp. 7.920.500,- |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 48.603.200,- | Rp. 14.352.500,- | Rp. 8.000.000,- |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 17.000.000,- | Rp. 11.496.000,- | Rp. 5.000.000,- |
| 5 | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 48.000.800,- | Rp. 37.860.200,- | Rp. 30.317.600,- |
| JUMLAH | | Rp. 2.625.987.200,- | Rp. 2.227.110.400,- | Rp. 2.037.582.166,- |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup tahun 2021. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP | Persen | 100% | 100% | 100%% |
| 2 | Hasil Survey IKM | Nilai IKM | 80,20 | 82,95 | 103,43% |
| 3 | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persen | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | Persen | 100% | 100% | 100% |

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Sasaran Indikator Kinerja Utama, semua indikator tercapai semua sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertama ialah sasaran kinerja meningkatkan kualitas pelayan publik dengan target kinerja 100% serta nilai IKM 80,20 pada tahun 2021 terealisasi sesuai dengan target dengan serta nilai IKM 82,95 dengan capaian kinerja 103,43%, sedangkan untuk sasaran kinerja kedua adalah Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang Baik dengan pada indikator kinerja Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam satu tahun mencapai 100%, serta Prosentase Desa yang Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) mencapai 100 %.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode RPJMD/Renstra

Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Mantup Tahun 2021 dengan tahun-tahun-tahun sebelumnya (periode Renstra 2016-2021) dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | | Capaian Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan | Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Capaian Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Hasil Survey IKM | 76,20 | 77,70 | 78,20 | 78,70 | 80,20 | 79,50 | 80,30 | 80,80 | 81,30 | 82,95 |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik | Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Prosentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tren target Renstra yang naik dapat diikuti dengan capaian target yang melampaui dan naik pula di setiap tahunnya. Dimana capaian > 100% untuk indikator IKM dan capaian 100% untuk 3 indikator lainnya.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional
(Jika Ada/Khusus Bagi PD yang memiliki SPM)**

NIHIL

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kesesuaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja.

Keberhasilan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup pada tahun anggaran 2021, yang meliputi 5 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua Pegawai Kecamatan.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan.
3. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
4. Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik.
5. Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah.

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Keterbatasan Jumlah SDM/Personil.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
3. Pelaksanaan dana kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menambah jumlah tenaga teknis sampai ke level Kelurahan dan memberdayakan serta mengoptimalkan keberadaan anggota Linmas.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang

3. Mengusulkan kepada OPD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Dana Desa.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target Tahun 2021 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan sumber daya baik SDM, sarana prasarana maupun dana yang cukup. SDM yang ada di Kecamatan Mantup saat ini berjumlah 23 Orang dengan total PNS 9 orang dan sisanya Tenaga Kontrak Kerja sehingga dirasa masih sangat terbatas sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas terhadap satu pegawai karena keterbatasan jumlah personil di setiap bagian maupun seksi yang mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak berjalan dengan lancar dan sering terjadi keterlambatan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.037.582.166,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 1.911.687.481,00 atau 93,82%, sisa dana sebesar Rp. 125.894.685,00 atau 6,18% yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawan ini:

| Sasaran | Indikator | Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|--|---|------------|--------------------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP | 7.920.500 | 6.106.000,00 | 77,09 |
| | Hasil Survey IKM | | | |
| Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 38.317.650 | 33.802.400 | 88,22 |
| | Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | | | |

| Sasaran | Indikator | % Capaian Kinerja | % Capaian Anggaran | % Tingkat Efisiensi |
|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP | 100% | 77,09% | 22,91% |
| | Hasil Survey IKM | 103,43% | 77,09% | 26,34% |
| Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 100% | 88,22% | 11,78% |
| | Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | 100% | 88,22% | 11,78% |

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan pada tahun 2021.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Penyampaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang di breakdown kedalam 3 (tiga) program utama dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan serta 2 (dua) program penunjang dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Kesemuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dengan 2 sasaran dan 4 indikator yaitu: Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP, Hasil Survey IKM, Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya dalam rangka Pencapaian target kinerja Tahun 2021 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan 2 Sasaran utama dengan 5 Program 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.037.582.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.911.687.481,00 atau 93,82%, dimana sisa anggaran sebesar Rp. 125.894.685,00 atau 6,18% yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut:

| Program/Kegiatan | Sebelum PAK | Setelah PAK | Realisasi | % | Sisa |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.480.833.300 | 1.986.344.066 | 1.866.942.081 | 93,99 | 119.401.985 |
| <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 65.000.000 | 27.789.500 | 25.262.000 | 90,9 | 2.527.500 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.000.000 | 9.912.900 | 9.460.500,00 | 95,44 | 452.400 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 20.000.000 | 9.989.050 | 8.268.000,00 | 82,77 | 1.721.050 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000 | 7.887.550 | 7.533.500,00 | 95,51 | 354.050 |
| <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 1.716.007.900 | 1.369.738.466 | 1.294.148.475 | 94,48 | 75.589.991 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.676.024.000 | 1.351.894.266 | 1.279.656.975,00 | 94,66 | 72.237.291 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19.878.900 | 8.000.200 | 5.165.500,00 | 64,57 | 2.834.700 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20.105.000 | 9.844.000 | 9.326.000,00 | 94,74 | 518.000 |
| <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 25.000.000 | 16.505.900 | 15.855.000 | 96,06 | 650.900 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 25.000.000 | 16.505.900 | 15.855.000,00 | 96,06 | 650.900 |
| <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 89.638.200 | 85.843.200 | 77.078.500 | 89,79 | 8.764.700 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.990.500,00 | 99,81 | 9.500 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.886.500 | 21.424.600 | 18.014.500,00 | 84,08 | 3.410.100 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 29.750.000 | 27.416.900 | 24.556.500,00 | 89,57 | 2.860.400 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.800.000,00 | 45,00 | 2.200.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 28.001.700 | 28.001.700 | 27.717.000,00 | 98,98 | 284.700 |
| <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</i> | 62.811.200 | 9.891.000 | 9.879.000 | 99,88 | 12.000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 62.811.200 | 9.891.000 | 9.879.000,00 | 99,88 | 12.000 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 390.383.000 | 353.383.000 | 328.309.106 | 92,9 | 25.073.894 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37.769.000 | 28.769.000 | 22.088.324,00 | 76,78 | 6.680.676 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.490.000 | 8.490.000 | 8.410.000,00 | 99,06 | 80.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 344.124.000 | 316.124.000 | 297.810.782,00 | 94,21 | 18.313.218 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 131.993.000 | 123.193.000 | 116.410.000 | 94,49 | 6.783.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000,00 | 90,00 | 200.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.993.000 | 29.993.000 | 23.410.000,00 | 78,05 | 6.583.000 |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000.000 | 91.200.000 | 91.200.000,00 | 100,00 | 0 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 31.549.900 | 7.920.500 | 6.106.000 | 77,09 | 1.814.500 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di Wilayah Kecamatan | 31.549.900 | 7.920.500 | 6.106.000 | 77,09 | 1.814.500 |
| Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 31.549.900 | 7.920.500 | 6.106.000,00 | 77,09 | 1.814.500 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 48.603.200 | 8.000.050 | 6.032.000 | 75,4 | 1.968.050 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 48.603.200 | 8.000.050 | 6.032.000 | 75,4 | 1.968.050 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 48.603.200 | 8.000.050 | 6.032.000,00 | 75,40 | 1.968.050 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 17.000.000 | 4.999.950 | 4.837.000 | 96,74 | 162.950 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 17.000.000 | 4.999.950 | 4.837.000 | 96,74 | 162.950 |
| Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 17.000.000 | 4.999.950 | 4.837.000,00 | 96,74 | 162.950 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 48.000.800 | 30.317.600 | 27.770.400 | 91,6 | 2.547.200 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 48.000.800 | 30.317.600 | 27.770.400 | 91,6 | 2.547.200 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 15.000.000 | 10.500.000 | 10.397.500,00 | 99,02 | 102.500 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20.000.800 | 11.164.000 | 9.647.500,00 | 86,42 | 1.516.500 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 13.000.000 | 8.653.600 | 7.725.400,00 | 89,27 | 928.200 |

BAB IV PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran dengan indikator Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP, Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat (IKM), Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan Prosentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.037.582.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.911.687.481,00, sisa dana sebesar Rp. 125.894.685,00 atau 6,18% yang merupakan SILPA di kas Daerah. rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 1.351.894.266,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,-. Adapun rincian belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.351.894.266,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 685.687.900,00.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah 93,82 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lamongan.

1.2 SARAN

penyusunan LKjIP Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka masih perlu adanya pembinaan guna penyempurnaan.

Mantup, Januari 2022

CAMAT MANTUP

SUWANTO SASTODIHARJO, S.STP., M.M

Penata Tk.I

NIP. 19851010 200602 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021**

Matrik Tujuan 1 :

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | FORMULA | BASE LINE 2015 | TARGET KINERJA | | | | | | KONDISI AKHIR |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | B | B | B | B | B | B | B | B |

Matrik Sasaran 1 :

| TUJUAN | SASARAN | | FORMULASI | KONDISI AWAL 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | KONDISI AKHIR |
|--|--|--|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mantup | Prosentase layanan public kecamatan (PATEN) sesuai SOP | Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP ----- X 100% Jumlah pelayanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Hasil Survey IKM | 75,20 | 75,50 | 76,20 | 77,70 | 78,20 | 78,70 | 80,20 | 80,20 |

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN RENJA
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Sasaran | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|---|----------------------------|---|---|--------------------|---|--|---|
| 1 | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan | 1. Persentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | 2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | B Nilai (80,20) | | | |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik | Persentase Desa Maju | 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti | 100% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| | | | | 2. Persentase Desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
| | | | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| | | | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | |
|----|--|---|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP | Persen | 100% | 100% | 100%% |
| | | Hasil Survey IKM | Nilai IKM | 80,20 | 82,95 | 103,43% |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | | Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | Persen | 100% | 100% | 100% |

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu Anggaran | Realisasi | Capaian |
| | | | | | (Rp) | (Rp) | % |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 1.986.344.066 | 1.866.942.081 | 93,99 |
| <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | Persentase Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 27.789.500 | 25.262.000 | 90,9 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100% | 9.912.900 | 9.460.500,00 | 95,44 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 9.989.050 | 8.268.000,00 | 82,77 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | 7.887.550 | 7.533.500,00 | 95,51 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 1.369.738.466 | 1.294.148.475 | 94,48 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 SPJ Gaji | 14 SPJ Gaji | 100% | 1.351.894.266 | 1.279.656.975,00 | 94,66 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 8.000.200 | 5.165.500,00 | 64,57 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 9.844.000 | 9.326.000,00 | 94,74 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 16.505.900 | 15.855.000 | 96,06 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan | 35 Stel | 35 Stel | 100% | 16.505.900 | 15.855.000,00 | 96,06 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 85.843.200 | 77.078.500 | 89,79 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% | 5.000.000 | 4.990.500,00 | 99,81 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ATK | 46 Jenis | 46 Jenis | 100% | 21.424.600 | 18.014.500,00 | 84,08 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 7 Jenis | 7 Jenis | 100% | 27.416.900 | 24.556.500,00 | 89,57 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% | 4.000.000 | 1.800.000,00 | 45,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah mksnsn yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% | 28.001.700 | 27.717.000,00 | 98,98 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 9.891.000 | 9.879.000 | 99,88 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 Item; 5 Jenis | 6 Item; 5 Jenis | 100% | 9.891.000 | 9.879.000,00 | 99,88 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 100% | 100% | 100% | 353.383.000 | 328.309.106 | 92,9 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor | 4 Jenis Jasa | 4 Jenis Jasa | 100% | 28.769.000 | 22.088.324,00 | 76,78 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Sertvice Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Jenis Service | 5 Jenis Service | 100% | 8.490.000 | 8.410.000,00 | 99,06 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor | 11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang | 11 Pegawai, 12 Orang, 1 Orang | 100% | 316.124.000 | 297.810.782,00 | 94,21 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 123.193.000 | 116.410.000 | 94,49 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara | 6 Unit | 6 Unit | 100% | 2.000.000 | 1.800.000,00 | 90,00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 6 Unit | 6 Unit | 100% | 29.993.000 | 23.410.000,00 | 78,05 |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Jumlah rehab Gedung Kantor | 3 Gedung; 1 Gedung | 3 Gedung; 1 Gedung | 100% | 91.200.000 | 91.200.000,00 | 100,00 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 7.920.500 | 6.106.000 | 77,09 |
| <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di Wilayah Kecamatan</i> | Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 7.920.500 | 6.106.000 | 77,09 |
| Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan | 15 Jenis Pelayanan | 15 Jenis Pelayanan | 100% | 7.920.500 | 6.106.000,00 | 77,09 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah | 100% | 100% | 100% | 8.000.050 | 6.032.000 | 75,4 |
| <i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 100% | 100% | 8.000.050 | 6.032.000 | 75,4 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Desa yang Mengikuti Koordina/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 8.000.050 | 6.032.000,00 | 75,40 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah | 100% | 100% | 100% | 4.999.950 | 4.837.000 | 96,74 |
| <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Persentase Jumlah Penanganan Konflik Sosial | 100% | 100% | 100% | 4.999.950 | 4.837.000 | 96,74 |
| Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 4.999.950 | 4.837.000,00 | 96,74 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah | 100% | 100% | 100% | 30.317.600 | 27.770.400 | 91,6 |
| <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 30.317.600 | 27.770.400 | 91,6 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 10.500.000 | 10.397.500,00 | 99,02 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 11.164.000 | 9.647.500,00 | 86,42 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 8.653.600 | 7.725.400,00 | 89,27 |

Lampiran : Keputusan Camat Mantup
Nomor : 188/ /Kep/413.306/2021
Tanggal : Januari 2021

1. Nama Unit Organisasi : OPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

| INSTANSI | KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN |
|----------|---|
| TUGAS | Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. |
| FUNGSI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP | Jumlah Pelayanan yang sesuai dengan SOP -----x 100% Jml Pelayanan | Laporan Kasi Pelayanan Publik | Kasi Pelayanan Publik |
| | | Hasil Survey IKM | Nilai IKM | Dokumen IKM | Sekcam |
| 2 | Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti | Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti -----x100 % Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Kecamatan dalam satu tahun | Laporan dari semua Kasi | Semua Kasi |
| | | Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK) | Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK) ----- 100 % Jumlah Desa | Dokumen APBDes dan LPPD | Kasi Pemerintahan |



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos 62283
Telp.0322-4672299,Fax. 0322-4672299 E-mail. mantup@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANTUP
NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT MANTUP

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 ;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Lamongan tahun 2014 ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mantup
Pada tanggal : Januari 2021

CAMAT MANTUP



SUKRI, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631105 198603 1 014

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUKRI, S.H., M.M
Jabatan : Camat Mantup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

N a m a : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Juli 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP

SUKRI, S.H., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19631105 198603 1 014

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

| NO | SARARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (IKM Pelayanan Masyarakat) | Prosentase Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai SOP IKM Layanan di Kecamatan | 100% 80,20 % |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi dan Pembina an Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Prosestase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti. Prosentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). | 100 % 100 % |

| NO | PROGRAM | APBD 2021 | REFOCUSING KE-I | REFOCUSING KE-II |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 2.480.833.300,- | Rp. 2.151.662.900,- | Rp. 1.986.344.066,- |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 31.549.900,- | Rp. 11.738.800,- | Rp. 7.920.500,- |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 48.603.200,- | Rp. 14.352.500,- | Rp. 8.000.000,- |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 17.000.000,- | Rp. 11.496.000,- | Rp. 5.000.000,- |
| 5 | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 48.000.800,- | Rp. 37.860.200,- | Rp. 30.317.600,- |
| JUMLAH | | Rp. 2.625.987.200,- | Rp. 2.227.110.400,- | Rp. 2.037.582.166,- |

Lamongan, Juli 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP



SUKRI, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631105 198603 1 014



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Jabatan : Plt. Camat Mantup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

N a m a : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Desember 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

PIHAK PERTAMA
Plt. CAMAT MANTUP

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M

Penata Tk. I

NIP. 19851010 200602 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

| NO | SARARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (IKM Pelayanan Masyarakat) | Prosentase Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai SOP Prosentase IKM Layanan di Kecamatan | 100% 80,20 % |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti. Prosentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). | 100 % 100 % |

| NO | PROGRAM | APBD 2021 | REFOCUSING KE-I | REFOCUSING KE-II |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 2.480.833.300,- | Rp. 2.151.662.900,- | Rp. 1.986.344.066,- |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 31.549.900,- | Rp. 11.738.800,- | Rp. 7.920.500,- |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 48.603.200,- | Rp. 14.352.500,- | Rp. 8.000.000,- |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 17.000.000,- | Rp. 11.496.000,- | Rp. 5.000.000,- |
| 5 | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 48.000.800,- | Rp. 37.860.200,- | Rp. 30.317.600,- |
| JUMLAH | | Rp. 2.625.987.200,- | Rp. 2.227.110.400,- | Rp. 2.037.582.166,- |

Lamongan, Desember 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

PIHAK PERTAMA
Plt. CAMAT MANTUP

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M

Penata Tk. I

NIP. 19851010 200602 1 001